



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN SUB DOMAIN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-government*, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan *website*, domain dan sub domain SKPD serta domain desa di Kabupaten Kubu Raya perlu adanya suatu pedoman atau acuan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website*, Domain dan Sub Domain Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Domain Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN SUB DOMAIN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
6. Dinas Teknis adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Kubu Raya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Elektronik *Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah sistem informasi dan layanan Pemerintah Daerah berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
10. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah internet.
11. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi.
12. Database adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
13. *Lay Out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
14. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang menjadi patokan, standar, norma dan aturan berlaku secara umum.
15. *Hosting* adalah layanan yang memuat keseluruhan *website* pada suatu perangkat keras komputer/server yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
16. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengelola suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
17. Standardisasi penyelenggaraan *website* pada internet selanjutnya disebut standarisasi *website* adalah standar dalam penggunaan maupun pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh setiap SKPD.
18. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
19. Navigasi adalah kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
20. Pembangunan *website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu *website*.
21. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu *website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

22. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
23. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
24. Editor adalah seorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk disajikan dalam bentuk data dan/atau informasi.
25. Interoperabilitas adalah kerja sama antara *website* milik SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Portal Web adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
27. Domain adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
28. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
29. Registra nama domain adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran nama domain tingkat kedua dan nama domain tingkat turunan untuk kebutuhan instansi Penyelenggara Negara.
30. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dari domain utama.
31. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik dengan menggunakan teknologi informatika dan komunikasi.
32. Konten adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya yang berbentuk digital.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. acuan atau pedoman dalam pengelolaan *website* sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mengatur pengelolaan domain dan sub domain SKPD serta domain Desa di daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar:

- a. terkelolanya domain dan sub domain SKPD serta domain Desa dengan baik, sehingga mempercepat penyelenggaraan *e-government* dan terwujudnya transparansi publik;
- b. tertatanya domain dan sub domain SKPD serta domain Desa;
- c. melindungi kepentingan SKPD dan Pemerintah Desa dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan dan penggunaan nama sub domain dan domain desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan kemudahan bagi SKPD dan Pemerintah Desa di daerah dalam memperoleh dan menggunakan nama domain dan sub domain.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *website* Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan dan pengembangan;
- d. konten *website*;
- e. navigasi;
- f. keamanan informasi;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. nama domain dan sub domain SKPD serta domain Desa;
- i. pengelolaan domain dan subdomain;
- j. server nama domain dan sub domain; dan
- k. pembiayaan.

## BAB III WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, pembinaan sosial dan kemasyarakatan kepada publik.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui domain Pemerintah Daerah.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
  - a. studi kelayakan;
  - b. ketersediaan anggaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. infrastruktur; dan
  - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas teknis.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB V  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap pembangunan *website* SKPD harus berpedoman pada standardisasi pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *website* SKPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas dan kompatibilitas untuk mendukung keberhasilan laman Pemerintah Daerah.
- (3) Standardisasi pembangunan *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pedoman standardisasi pembangunan laman Pemerintah Desa.

Bagian Kedua  
Pengembangan

Pasal 8

- (1) SKPD dapat melakukan pengembangan, perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari *website* SKPD yang terbangun dan sudah memenuhi standardisasi.
- (2) Rencana pengembangan, perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas teknis.

BAB VI  
KONTEN WEBSITE

Pasal 9

- (1) Konten dari *website* Pemerintah Daerah dan *website* SKPD pada prinsipnya memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- (3) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standardisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Konten *website* Pemerintah Daerah dan/atau SKPD tidak boleh berisikan konten yang bersifat:
  - a. melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengandung unsur SARA;
  - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
  - d. komersial.

## BAB VII NAVIGASI

### Pasal 10

- (1) *Website* Pemerintah Daerah dan *website* SKPD harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.
- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *website* dapat menggunakan:
  - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam Portal Web dan/atau *website*;
  - b. peta Portal Web dan/atau *website*; dan
  - c. tautan Portal Web dan/atau web induk pada *website* SKPD.

## BAB VIII KEAMANAN INFORMASI

### Pasal 11

- (1) *Website* Pemerintah Daerah (induk) dan *website* SKPD harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi.
- (2) Dalam hal ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *website* harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Penyelenggaraan *website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian teknis; dan
  - b. pengendalian konten.

### Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas teknis.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada SKPD yang menyelenggarakan *website*.

BAB X  
NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN DESA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan melalui domain daerah.
- (2) Domain daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. domain utama;
  - b. domain layanan publik; dan
  - c. sub domain SKPD.

Pasal 15

- (1) Domain utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a menggunakan nama resmi atau singkatan resmi daerah.
- (2) Domain utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kuburayakab.go.id.

Pasal 16

- (1) SKPD yang mempunyai layanan publik dapat menggunakan nama domain layanan publik setelah berkoordinasi dengan Dinas teknis.
- (2) Nama domain layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi layanan publik SKPD.
- (3) Nama domain layanan publik SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format karakter nama (layanan publik) go.id atau karakter nama (layanan publik).id.

Pasal 17

- (1) Sub domain SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. nama sub domain SKPD;
  - b. nama sub domain aplikasi yang diperlukan SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
  - c. nama sub domain kegiatan SKPD.
- (2) Nama sub domain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi SKPD dan/atau aplikasi khusus yang diletakkan di depan nama *website* dan domain utama Pemerintah Daerah dengan didahului dengan tanda baca titik (dot).
- (3) Nama sub domain SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan format www.(nama SKPD atau singkatan/akronim nama SKPD).kuburayakab.go.id.
- (4) Nama sub domain aplikasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan format www.(nama aplikasi atau singkatan/akronim aplikasi).kuburayakab.go.id.
- (5) Nama sub domain kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format www.(nama kegiatan SKPD).kuburayakab.go.id.



BAB XI  
PENGELOLAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 25

- (1) Pengelolaan domain utama, domain layanan publik dan sub domain SKPD diselenggarakan oleh Dinas teknis.
- (2) Pengelolaan domain desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau dengan difasilitasi oleh Dinas teknis.
- (3) Pengelolaan domain utama, domain layanan publik dan domain desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. pendaftaran nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa;
  - b. penetapan dan perubahan pejabat nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa;
  - c. perubahan nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa; dan
  - d. perpanjangan nama domain utama, domain layanan publik dan domain desa.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran nama domain utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada registra nama domain atas usulan Dinas teknis.
- (2) Pendaftaran nama domain layanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf a diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada registra nama domain atas usulan Dinas teknis setelah berkoordinasi dengan SKPD pelaksana layanan publik.

Pasal 27

Sekretaris Daerah menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada dinas teknis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan domain sebagai Pejabat Nama Domain utama yang bertugas mengelola nama domain daerah.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah kepada registra nama domain.
- (2) Pendaftaran nama domain desa diajukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pejabat Nama Domain Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran nama domain desa diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat nama domain utama setelah mendapatkan kuasa Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Penetapan dan perubahan pejabat nama domain utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan pejabat nama domain utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pejabat nama domain utama yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan domain.

#### Pasal 18

Nama sub domain SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Pemerintah Desa harus menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan desa melalui domain desa.

#### Pasal 20

- (1) Nama domain Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi Desa yang diletakkan di depan kata desa.id dengan didahului dengan tanda baca titik (dot).
- (2) Nama domain Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format www.(karakter nama desa, atau singkatannya).desa.id atau (karakter nama desa-nama kecamatan atau singkatannya).desa.id.

#### Pasal 21

Nama domain Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) SKPD berhak menggunakan nama domain layanan publik yang telah ditetapkan atau didaftarkan.
- (2) SKPD berhak menggunakan sub domain yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap SKPD bertanggung jawab terhadap penggunaan nama domain layanan publik dan sub domain yang telah ditetapkan dan/atau didaftarkan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa berhak menggunakan nama domain yang telah ditetapkan dan/atau didaftarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan nama domain yang telah ditetapkan dan/atau didaftarkan.

#### Pasal 24

Penggunaan nama domain layanan publik dan sub domain SKPD serta domain desa harus didasarkan pada kepentingan masyarakat serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) Penetapan dan perubahan pejabat nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Perubahan pejabat nama domain desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pejabat nama domain desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan domain.

### Pasal 31

- (1) Perubahan nama domain daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dilakukan apabila terdapat perubahan kelembagaan daerah.
- (2) Perubahan nama domain daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa perubahan nama domain utama, nama domain layanan publik dan sub domain yang telah ada dan/atau penambahan/pengurangan nama domain utama, nama domain layanan publik dan sub domain sesuai dengan kebutuhan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Perubahan nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh SKPD kepada Dinas teknis.

### Pasal 32

- (1) Perubahan nama domain desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, dilakukan apabila ada permintaan dari Kepala Desa.
- (2) Perubahan nama domain desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Desa atau Sekretaris Daerah kepada registra nama domain.
- (3) Perubahan nama domain desa yang diajukan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Nama Domain Utama setelah mendapatkan kuasa Kepala Desa.

### Pasal 33

- (1) Perpanjangan nama domain daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh Pejabat nama domain utama.
- (2) Perpanjangan nama domain desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh Pejabat nama domain utama atau Pejabat nama domain desa.

## BAB XII SERVER NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

### Pasal 34

- (1) Server domain daerah dan sub domain SKPD serta domain desa wajib menggunakan server yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Domain dan sub domain SKPD serta domain desa wajib menggunakan alamat protokol internet (*Internet Protocol/IP Address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penggunaan server dan *Internet Protocol Address* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan agar terjadi pemusatan data dan memudahkan koordinasi pengelolaan data domain dan sub domain serta menjaga keamanan informasi.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan pengelolaan *website*, domain dan sub domain Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dan pengelolaan *website* dan domain desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) SKPD yang telah menggunakan sub domain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemerintah Desa yang telah menggunakan domain selain *desa.id* sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Desa yang telah memiliki domain *desa.id* sebelum adanya Peraturan Bupati ini, tetap diakui sebagai domain desa.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 59

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 59 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN  
SUB DOMAIN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN  
DESA

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

- I. Standardisasi *Website*  
Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil daerah. Latar belakang diperlukan keseragaman ini adalah untuk:
- memudahkan proses interoperabilitas *website* SKPD;
  - mewujudkan prinsip "*one put for many purpose*", dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan *website* [kuburayakab.go.id](http://kuburayakab.go.id);
  - membangun ciri khas *website* daerah;
  - memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
  - memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh SKPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.
- II. Lampiran Presentasi *Lay Out* dan Navigasi  
Antar muka yang sesuai dengan standar *Lay Out* dan Navigasi Standar *website* SKPD meliputi:
- desain yang memanfaatkan *Cascading Style Sheet (CSS)* pada keseluruhan *in style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *Lay Out* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap situs;
  - terstruktur halaman baik *header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama serta *footer*, dan
  - header* gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki *website* tersebut, lambang Daerah, fasilitas meliputi peta situs, *search*, home, kontak struktur pengelola *website* dan tanggal.
- III. Standar Konten/Menu
- Informasi dasar
    - profil SKPD, yang berisi gambaran umum, sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, data pejabat dan pegawai SKPD;
    - berita terbaru seputar SKPD tersebut dan berita lain yang berhubungan serta relevan;
    - artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
    - galeri berupa kumpulan album gambar atau video yang dapat dilihat pengunjung berdasarkan kategori;
    - layanan informasi yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya; dan
    - kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas SKPD seperti alamat, *map* lokasi, *email* dan nomor telepon SKPD pemilik *website*.

- b. Data Statistik dalam bentuk agregat, angka, tabulasi dan grafik;
- c. Agenda SKPD, dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran dan sebagainya;
- d. Buku Tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung laman);
- e. Link *website* yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD;
- f. *search engine* yang terdiri atas *search* biasa dan/atau *advanced search*;
- g. keterangan tanggal modifikasi pada bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *website*;
- h. *footer* pemilik *website* serta tahun pengembangan;
- i. navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses;
- j. narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau program prioritas masing-masing SKPD;
- k. kebijakan dan produk hukum pada Pemerintah Daerah dan/atau SKPD;
- l. profil layanan publik pada SKPD yang melaksanakan layanan publik; dan
- m. akun resmi media sosial SKPD.

#### IV. Penambahan Konten/Menu

Pada dasarnya, menu standar di dalam *website* SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas dalam menunjang *website* [kuburayakab.go.id](http://kuburayakab.go.id). Selain itu menjadi kewenangan SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan Data base *website* SKPD telah dilakukan standardisasi *website* dan interoperabilitas sebagai penunjang *website* [kuburayakab.go.id](http://kuburayakab.go.id), kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan penambahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas teknis.

#### V. Struktur Menu (*Struktur Content*)

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- c. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta laman;
- d. memiliki administrasi untuk pengaturan;
  - 1) manajemen menu (*Content Management System*);
  - 2) manajemen *User*; dan
  - 3) manajemen *Approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb.)

#### VI. Penamaan *E-mail*

Penamaan akun *e-mail* SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas teknis.

Contoh penamaan akun *e-mail* sebagai berikut:

Bupati ([bupati@kuburayakab.go.id](mailto:bupati@kuburayakab.go.id))

Wabup ([wabup@kuburayakab.go.id](mailto:wabup@kuburayakab.go.id))

Sekda ([sekda@kuburayakab.go.id](mailto:sekda@kuburayakab.go.id))

SKPD ([diskominfo@kuburayakab.go.id](mailto:diskominfo@kuburayakab.go.id))

## VII. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh laman di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk laman induk maupun laman SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. *open source software*;
- c. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- d. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

## VIII. Organisasi Pengelola Website SKPD

- a. Setiap *website* SKPD dikelola oleh tim pengelola *website*.
- b. Tim pengelola *website* ditunjuk oleh Kepala SKPD.
- c. Susunan tim pengelola *website* meliputi:
  - 1) Penanggungjawab: Kepala SKPD;
  - 2) Ketua/Manajer laman: Kepala Bidang SKPD/Kepala Bagian SKPD/Sekretaris Kecamatan;
  - 3) Sekretaris: Kepala Seksi SKPD/Kepala Sub Bagian SKPD;
  - 4) Administrator *Website*; dan
  - 5) Operator *Website*.
- d. Tim pengelola *website* bertugas:
  - 1) Penanggungjawab: mendisposisi data untuk dipublikasi;
  - 2) Ketua/Manajer laman: menerima disposisi dan menyetujui data untuk dipublikasikan serta melakukan monitoring guna perbaikan kualitas data;
  - 3) Sekretaris: menerima, menginventarisir dan memverifikasi data serta memeriksa hasil data yang sudah diunggah pada *website*;
  - 4) Administrator *Website*: memastikan *website* berjalan normal, *update* dan pemeliharaan sistem, keamanan dan *backup* secara berkala; dan
  - 5) Operator *Website*: menyusun data yang berupa teks, foto maupun video dan kemudian diunggah ke *website*.
- e. Tim pengelola *website* berkoordinasi dengan Dinas teknis.

## IX. Mekanisme Kerja Akses Internet

Dalam melaksanakan mekanisme akses internet diatur sebagai berikut:

- a. SKPD menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting website* yang dimiliki kepada Dinas teknis;
- b. SKPD memberitahukan alamat URL *website* kepada Dinas teknis, agar dapat *men-direct* alamat URL tersebut dan/atau menjadi bagian dari subdomain *kuburayakab.go.id*;
- c. Pelaksanaan *upload* Aplikasi dan Database dilakukan sendiri oleh pihak administrator *website* SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
- d. Setelah proses *upload* aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator *website* SKPD melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas teknis hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses *website* induk (*kuburayakab.go.id*), sedangkan yang menyangkut *website* SKPD baik *updating* menu, konten dan datanya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *website* SKPD.

- X. Standardisasi Pembangunan *Website* di Lingkungan Pemerintah Desa  
Standardisasi Pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah Desa  
berpedoman pada standardisasi pembangunan *website* Pemerintah  
Daerah.

Ditandatangani di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**YUSRAN ANIZAM**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 59

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 59 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN WEBSITE, DOMAIN DAN  
 SUB DOMAIN SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN  
 DESA

NAMA SUB DOMAIN SKPD

| NO. | NAMA SKPD   | SUB DOMAIN                      |
|-----|---|---------------------------------|
| 1   | 2   | 3                               |
| 1.  | Sekretariat Daerah  | setda.kuburayakab.go.id         |
| 2.  | Sekretariat DPRD  | setwan.kuburayakab.go.id        |
| 3.  | Inspektorat Daerah  | inspektorat.kuburayakab.go.id   |
| 4.  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   | dikbud.kuburayakab.go.id        |
| 5.  | Dinas Kesehatan   | dinkes.kuburayakab.go.id        |
| 6.  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman              | pupr.kuburayakab.go.id          |
| 7.  | Dinas Lingkungan Hidup  | dlh.kuburayakab.go.id           |
| 8.  | Dinas Sosial  | dinsos.kuburayakab.go.id        |
| 9.  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  | pemdes.kuburayakab.go.id        |
| 10. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | dpmptsp.kuburayakab.go.id       |
| 11. | Dinas Komunikasi dan Informatika  | diskominfo.kuburayakab.go.id    |
| 12. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | dp3kb.kuburayakab.go.id         |
| 13. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | dukcapil.kuburayakab.go.id      |
| 14. | Dinas Perhubungan   | dishub.kuburayakab.go.id        |
| 15. | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  | arpusda.kuburayakab.go.id       |
| 16. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian                                    | dkumpp.kuburayakab.go.id        |
| 17. | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata   | disporapar.kuburayakab.go.id    |
| 18. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi   | disnakertrans.kuburayakab.go.id |

d  
i  
f

| 1   | 2  | 3                                |
|-----|--|----------------------------------|
| 19. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                   | dkpp.kuburayakab.go.id           |
| 20. | Dinas Perkebunan                                       | disbun.kuburayakab.go.id         |
| 21. | Dinas Perikanan  | perikanan.kuburayakab.go.id      |
| 22. | Satuan Polisi Pamong Praja                             | satpolpp.kuburayakab.go.id       |
| 23. | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah               | bappeda.kuburayakab.go.id        |
| 24. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | bkpsdm.kuburayakab.go.id         |
| 25. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah             | bpkad.kuburayakab.go.id          |
| 26. | Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah          | bpprd.kuburayakab.go.id          |
| 27. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | kesbangpol.kuburayakab.go.id     |
| 28. | Kecamatan Sungai Raya                                  | sungairaya.kuburayakab.go.id     |
| 29. | Kecamatan Sungai Ambawang                              | sungaiambawang.kuburayakab.go.id |
| 30. | Kecamatan Sungai Kakap                                 | sungaikakap.kuburayakab.go.id    |
| 31. | Kecamatan Rasau Jaya                                   | rasaujaya.kuburayakab.go.id      |
| 32. | Kecamatan Terentang                                    | terentang.kuburayakab.go.id      |
| 33. | Kecamatan Batu Ampar                                   | batuampar.kuburayakab.go.id      |
| 34. | Kecamatan Teluk Pakedai                                | telukpakedai.kuburayakab.go.id   |
| 35. | Kecamatan Kuala Mandor B                               | kmb.kuburayakab.go.id            |
| 36. | Kecamatan Kubu   | kubu.kuburayakab.go.id           |

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal... 6 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**YUSRAN ANIZAM**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 59

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR           TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN *WEBSITE*, DOMAIN DAN  
 SUB DOMAIN SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH SERTA DOMAIN  
 DESA

NAMA DOMAIN DESA

| NO. | NAMA DESA                                  | DOMAIN                 |
|-----|--|------------------------|
| 1   | 2  | 3                      |
| 1.  | Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya     | sungairaya.desa.id     |
| 2.  | Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya | sungaiambangah.desa.id |
| 3.  | Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya   | aranglimbung.desa.id   |
| 4.  | Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya       | kuala-dua.desa.id      |
| 5.  | Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya   | tebangkacang.desa.id   |
| 6.  | Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya     | sungaiasam.desa.id     |
| 7.  | Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya   | pulaulimbung.desa.id   |
| 8.  | Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya           | kapur.desa.id          |
| 9.  | Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya   | gunungtamang.desa.id   |
| 10. | Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya    | sungaibulan.desa.id    |
| 11. | Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya         | limbung.desa.id        |
| 12. | Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya    | telukkapuas.desa.id    |
| 13. | Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya       | madu-sari.desa.id      |
| 14. | Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya      | mekar-sari.desa.id     |
| 15. | Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya      | mekarbaru.desa.id      |

d  
v  
f

| 1   | 2  | 3                          |
|-----|--|----------------------------|
| 16. | Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya         | sungairayadalam.desa.id    |
| 17. | Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya                | parit-baru.desa.id         |
| 18. | Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya               | pulaujambu.desa.id         |
| 19. | Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya               | kalibandung.desa.id        |
| 20. | Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya                | muara-baru.desa.id         |
| 21. | Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B         | kualamandorB.desa.id       |
| 22. | Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor-B              | kubupadi.desa.id           |
| 23. | Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B         | kualamandorA.desa.id       |
| 24. | Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B                  | retok.desa.id              |
| 25. | Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B            | sungaienau.desa.id         |
| 26. | Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang         | simpangkanan.desa.id       |
| 27. | Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang            | megatimur.desa.id          |
| 28. | Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang             | bengkarek.desa.id          |
| 29. | Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang                | linggaambawang.desa.id     |
| 30. | Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang | ambawangkuala.desa.id      |
| 31. | Desa Jawa tengah Kecamatan Sungai Ambawang           | jawatengahambawang.desa.id |
| 32. | Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang                | durianambawang.desa.id     |
| 33. | Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang             | pancaroba.desa.id          |
| 34. | Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang                 | puguk.desa.id              |

B  
S  
B

| 1   | 2  | 3                        |
|-----|--|--------------------------|
| 35. | Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang         | korek.desa.id            |
| 36. | Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang         | pasak.desa.id            |
| 37. | Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang   | pasakpiang.desa.id       |
| 38. | Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang  | telukbakung.desa.id      |
| 39. | Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang | sungaimalaya.desa.id     |
| 40. | Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang   | amperaraya.desa.id       |
| 41. | Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang      | teluk-empening.desa.id   |
| 42. | Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang     | terentanghilir.desa.id   |
| 43. | Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang      | terentanghulu.desa.id    |
| 44. | Desa Permata Kecamatan Terentang             | permataterentang.desa.id |
| 45. | Desa Betuah Kecamatan Terentang              | betuah.desa.id           |
| 46. | Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang   | sungairadaksatu.desa.id  |
| 47. | Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang    | sungairadakdua.desa.id   |
| 48. | Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang       | sungaidungun.desa.id     |
| 49. | Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang         | telukbayur.desa.id       |
| 50. | Desa Radak Baru Kecamatan Terentang          | radakbaru.desa.id        |
| 51. | Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar   | tanjung-beringin.desa.id |
| 52. | Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar         | batu-ampar.desa.id       |
| 53. | Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar       | teluknibung.desa.id      |
| 54. | Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar  | padangtikarsatu.desa.id  |

d  
v  
f

| 1   | 2  | 3                         |
|-----|--|---------------------------|
| 55. | Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar | padangtikardua.desa.id    |
| 56. | Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar     | tasik-malaya.desa.id      |
| 57. | Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar     | sungaibesar.desa.id       |
| 58. | Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar      | sungaijawi.desa.id        |
| 59. | Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar    | nipahpanjang.desa.id      |
| 60. | Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar         | ambarawabatuampar.desa.id |
| 61. | Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar  | tanjungharapan.desa.id    |
| 62. | Desa Sungai Karawang Kecamatan Batu Ampar  | sungaikarawang.desa.id    |
| 63. | Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar     | sumber-agung.desa.id      |
| 64. | Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar       | muara-tiga.desa.id        |
| 65. | Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar        | medanmas.desa.id          |
| 66. | Desa Kubu Kecamatan Kubu                   | kubu-kkr.desa.id          |
| 67. | Desa Olak Olak Kubu Kecamatan Kubu         | olakolakkubu.desa.id      |
| 68. | Desa Sungai Selamat Kecamatan Kubu         | sungaiselamat.desa.id     |
| 69. | Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu          | sungaibemban.desa.id      |
| 70. | Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu            | pinangluar.desa.id        |
| 71. | Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu             | seruatdua.desa.id         |
| 72. | Desa Seruat Tiga Kecamatan Kubu            | seruattiga.desa.id        |
| 73. | Desa Dabong Kecamatan Kubu                 | dabong.desa.id            |
| 74. | Desa Ambawang Kecamatan Kubu               | ambawang.desa.id          |
| 75. | Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu           | sepakat-baru.desa.id      |
| 76. | Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu           | kampung-baru.desa.id      |

a r z

| 1   | 2   | 3                        |
|-----|---|--------------------------|
| 77. | Desa Air Putih Kecamatan Kubu                   | airputih-kubu.desa.id    |
| 78. | Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu                | teluknangka.desa.id      |
| 79. | Desa Jangkang Satu Kecamatan Kubu               | jangkangsatu.desa.id     |
| 80. | Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu                | jangkangdua.desa.id      |
| 81. | Desa Pinang Dalam Kecamatan Kubu                | pinangdalam.desa.id      |
| 82. | Desa Sungai Terus Kecamatan Kubu                | sungaiterus.desa.id      |
| 83. | Desa Pelita Jaya Kecamatan Kubu                 | pelitajaya.desa.id       |
| 84. | Desa Mengkalang Kecamatan Kubu                  | mengkalang.desa.id       |
| 85. | Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu            | mengkalangjambu.desa.id  |
| 86. | Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya       | rasaujayaumum.desa.id    |
| 87. | Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya       | rasaujayasatu.desa.id    |
| 88. | Desa Rasau Jaya Dua Kecamatan Rasau Jaya        | rasaujaya dua.desa.id    |
| 89. | Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya       | rasaujayatiga.desa.id    |
| 90. | Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya           | bintangmas.desa.id       |
| 91. | Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya        | pematangtujuh.desa.id    |
| 92. | Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai | telukpakedaihulu.desa.id |
| 93. | Desa Teluk Pakedai Satu Kecamatan Teluk Pakedai | telukpakedaisatu.desa.id |
| 94. | Desa Teluk Pakedai Dua Kecamatan Teluk Pakedai  | telukpakedaidua.desa.id  |
| 95. | Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai       | kualakarang.desa.id      |
| 96. | Desa Seruat Kecamatan Teluk Pakedai             | seruat.desa.id           |
| 97. | Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakeda        | sungaideras.desa.id      |
| 98. | Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai        | selatremis.desa.id       |



| 1    | 2  | 3                           |
|------|--|-----------------------------|
| 99.  | Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai        | madura-telukpakedai.desa.id |
| 100. | Desa Pasir Putih Kecamatan Teluk Pakedai   | pasir-putih.desa.id         |
| 101. | Desa Teluk Gelam Kecamatan Teluk Pakedai   | telukgelam.desa.id          |
| 102. | Desa Tanjung Bunga Kecamatan Teluk Pakedai | tanjungbunga.desa.id        |
| 103. | Desa Sungai Nibung Kecamatan Teluk Pakedai | sungainibung.desa.id        |
| 104. | Desa Arus Deras Kecamatan Teluk Pakedai    | arusderas.desa.id           |
| 105. | Desa Sungai Nipah Kecamatan Teluk Pakedai  | sungainipah.desa.id         |
| 106. | Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap   | sungai-kakap.desa.id        |
| 107. | Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap    | sungaiitik.desa.id          |
| 108. | Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap   | jerjubesar.desa.id          |
| 109. | Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap   | sungaikupah.desa.id         |
| 110. | Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap  | sungairengas.desa.id        |
| 111. | Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap   | palsembilan.desa.id         |
| 112. | Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap | sungaibelidak.desa.id       |
| 113. | Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap        | kalimas-sungaikakap.desa.id |
| 114. | Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap  | punggurkecil.desa.id        |
| 115. | Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap  | punggurbesar.desa.id        |
| 116. | Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap  | tanjungsaleh.desa.id        |
| 117. | Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap     | sepuklaut.desa.id           |

A  
r  
i  
g



| 1    | 2  | 3                     |
|------|--|-----------------------|
| 118. | Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap | punggurkapuas.desa.id |

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diudangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**YUSRAN ANIZAM**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 59